

KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 5 TAHUN 2017

Tarma Sartima^{1*}, Dian Oldisan², Riski Fauzanil³

^{1,3} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: tarmasartima@gmail.com

² STIA-LPPN Padang

Email: dianoldisan19@gmail.com

*Corresponding Author: Tarma Sartima

Abstract: *The existence of street vendors is a necessity and cannot be eliminated from public open space activities, especially in commercial trade areas, where they are not only a complement but also a theatrical element of urban public life. This was realized by the command of the City of Solok, especially the Department of Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The concept of optimizing the arrangement of public open spaces basically will not be able to accommodate all existing street vendors. Street vendors are something that cannot be avoided in the process of urbanization and the City Government of Solok. The issuance of a regional government policy in the form of Regional Regulation Number 5 of 2017 on May 16, 2017 became the umbrella for structuring and empowering street vendors in the Solok City area and the Department of Trade, Cooperatives and UMKM became the agency in charge of implementing these regional regulations. The first thing the Solok City Government did was in managing the arrangement of street vendors by providing areas and pockets for street vendors. Regardless of the obstacles and efforts that have been made to the problem of street vendors, the key to managing street vendors lies precisely in the comprehensive coverage of the management area and not fixating on just one point. The arrangement is carried out continuously and integrated with one another. Something interesting in the arrangement of street vendors in Solok City is that the arrangement is not only fixated on physical arrangement but also organizes in terms of supporting infrastructure facilities around the area as well as pockets of street vendors.*

Keywords: *Street Vendor and Management Policy*

Abstrak: Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebuah keniscayaan dan mustahil dihilangkan dari kegiatan ruang terbuka publik, terutama dikawasan komersial perdagangan, dimana mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai unsur teatrikal kehidupan publik kota. Hal ini disadari oleh pemerintah Kota Solok khususnya Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Konsep optimalisasi penataan ruang terbuka publik pada dasarnya tidak akan dapat menampung semua pedagang kaki lima yang ada. Pedagang kaki lima merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam proses urbanisasi dan Pemerintah Kota Solok. Keluarnya kebijakan pemerintah daerah yang berupa Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 pada tanggal 16 Mei 2017 menjadi payung terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Solok dan Dinas Perdagangan,

Koperasi dan UMKM menjadi badan yang berwenang terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Hal pertama yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dalam pengelolaan penataan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima. Terlepas dari kendala dan upaya yang telah dilakukan terhadap permasalahan pedagang kaki lima bahwa kunci penataan pedagang kaki lima justru terletak pada cakupan wilayah penataan yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu titik saja. Penataan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi antar satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang menarik dalam program penataan pedagang kaki lima di Kota Solok bahwa penataan tidak terpaku pada penataan fisik semata melainkan juga melakukan penataan dalam hal sarana prasarana penunjang disekitar kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima.

Kata Kunci: Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ pasar diartikan sebagai tempat orang berjual beli. Sedangkan dalam buku Pengantar Bisnis (2006) karya M Fuad², pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana terjadi usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan pembayaran yang sah, yaitu uang. Sedangkan menurut Management Study Guide, pasar adalah suatu pengaturan di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pertukaran barang, layanan, dan informasi. Idealnya pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pembelian dan penjualan.

Pada awalnya pasar terbentuk di suatu tempat yang luas, dan di tempat tersebut terjadilah transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli. Pada awalnya pasar terkenal dengan label kumuh, pengap, dan lain-lain. Seiring perkembangan zaman, terjadinya perubahan dan perkembangan yaitu adanya Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Baik Pasar Tradisional maupun Pasar Modern merupakan tempat yang penting bagi masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan hidup.³ Meskipun beberapa Pasar Modern sudah mulai bermunculan, Pasar Tradisional masih menjadi tempat favorit bagi masyarakat umum untuk mencari nafkah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saat ini Kota Solok memiliki jumlah Pasar Tradisional sebanyak 2 lokasi, yang berada di kawasan Kota Solok. Dari 2 lokasi tersebut diantaranya 1 Pasar Raya yang merupakan pasar terbesar yang merupakan Pasar Tradisional sebagai sarana pendukung bagi kawasan-kawasan perumahan dan permukiman di Kota Solok, namun di luar lokasi pasar tersebut terdapat kegiatan pasar-pasar kecil yang mengindikasikan akan menjadi pasar lingkungan. Adapun mengenai sistem pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Solok yaitu dikelola oleh Pemerintah.

Berikut data dari Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok tentang pasar yang dikelola oleh Pemerintah. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1⁴

¹ kbbi.web.id/Pasar

² <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442778/yuk-ketahui-makna-pasar-beserta-jenis-dan-fungsinya>

³ <http://documents.tips/documents/pasar-tradisional-dan-pasar-modern.html>, diakses 1 Oktober 2019.

⁴ <http://dinaspasarpadang.or.id>, diakses pada 1 oktober 2019

Tabel 1. Pasar Menurut Lokasi dan Pengelola di Kota Solok

No.	Nama Pasar	Pengelola	Lokasi
1.	Pasar Raya Solok	Pemerintah	Koto Panjang
2.	Pasar Pagi	Pemerintah	Simpang Rumbio

Sumber: Dinas Perdagangan dan KUKM Kota Solok, 2018

Pasar Raya Solok sebagai lokasi penelitian, karena peneliti melihat fasilitas bangunan untuk pedagang kaki lima (PKL) sudah ada dan bisa ditempati, tetapi realitanya PKL masih berjualan di tempat yang semestinya dijadikan jalan kendaran dari Koto Panjang ke Air Mati yang membuat jalan semakin sempit dan macet di dalam pasar. Munculnya permasalahan di Pasar Raya Solok tersebut, belum tertatanya pasar dengan baik, terutama terkait dengan penataan PKL. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keluarnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 31 Mei 2017 menjadi payung terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Solok dan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok selaku instansi yang berwenang mengelola pasar dapat melakukan penataan yang baik untuk PKL di Pasar Raya Solok. Manajemen yang baik Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok diharapkan mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada setiap pasar yang dikelola oleh pemerintah.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai masalah penataan PKL di antaranya penelitian Tissa Septiadhana yang lebih menekankan pada kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan Pasar Bandar Buat. Penelitian ini mendeskripsikan apa-apa saja yang menjadi kendala bagi UPTD Pasar Bandar Buat dalam mengelola pasar tersebut.⁵

Muhammad Abdurohman Naji⁶ sebagian penelitian menemukan bahwa Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai tempat PKL jika mendapatkan penertiban dari Dinas Satpol PP Kabupaten Magelang. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan PKL dimana cukup banyak PKL belum tertata dengan baik dan berjualan tidak pada tempatnya.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini lebih menekankan pada Kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; mengidentifikasi kendala yang terjadi; dan bagaimana upaya mengatasi kendala yang ada terkait pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima (PKL) khususnya di sekitar area Pasar Raya Kota Solok.

⁵ Septiadhana, Tissa. 2015. *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dalam Pengelolaan Pasar Bandar Buat*. Skripsi. Padang: Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.

⁶ Abdurrohman Najib, Muh. (2012) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif⁷ dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Adapun tujuan⁸ dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku, serta mengumpulkan data dan menuang data dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan kemudian dianalisa pengelolaan dalam penataan PKL oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok di Pasar Raya. Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan menggali objek dalam penelitian. Menurut Sugyono⁹ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan teknik *purposive sampling*¹⁰, penulis menetapkan sampel dalam penelitian yaitu 8 orang dari unsur yang dianggap mewakili baik Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dan pedagang Kaki lima di Pasar Raya Kota Solok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok di Pasar Raya Solok

Pedagang kaki lima merupakan kegiatan urban yang perkembangannya sangat fenomenal karena keberadaannya mendominasi ruang kota. Kegiatan yang dipahami sebagai kegiatan yang belum terwadahi, sehingga ruang publik menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Penggunaan ruang publik telah menjadi suatu karakteristik yang identik dengan eksistensi pedagang kaki lima.

Kesulitan dalam menangani pedagang kaki lima dipengaruhi oleh banyak aspek, yang membuat konsep penataan ini sendiri menjadi suatu masalah yang sangat kompleks. Problematika penataan fisik pedagang kaki lima adalah bahwa mereka juga sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Ruang yang besar itu harus ada di ruang publik atau tempat keramaian karena tempat itulah yang mendatangkan keuntungan. Tapi ruang publik juga digunakan oleh kelompok pengguna yang lain, yang juga memerlukan ruang untuk kegiatan mereka di ruang publik, sehingga muncullah konflik antara kelompok pengguna ruang terbuka publik tersebut.¹¹

Menampung pedagang kaki lima yang sedemikian banyak jumlahnya itu di ruang publik melainkan lebih mengetahui kepada bagaimana konflik yang terjadi antara pengguna ruang publik dapat dipahami dan diantisipasi, sehingga penggunaan ruang terbuka publik dapat optimal, baik bagi pedagang kaki lima maupun bagi kelompok pengguna yang lain. Hal ini dapat mendasari tujuan ini adalah bahwa kegiatan perdagangan kaki lima sangat berkaitan

⁷ Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana

⁸ Lexy J. Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya

⁹ Sugyono, 2017. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D* Bandung Alfabeta

¹⁰ Sugiono, 2014. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan kombinasi (mixed method)*, Bandung Alfabeta

¹¹ Agus Zaimar, Kepala Bidang Pasar Dinas perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kota Solok tahun 2019

dengan kegiatan publik dan dengan demikian pedagang kaki lima dapat menjadi salah satu unsur dari desain fisik ruang publik.

Pedagang kaki lima tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan ruang terbuka publik, terutama dikawasan komersial perdagangan, dimana mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai unsur teatrikal kehidupan publik kota.

Secara prinsipil, konsep penataan yang diusulkan adalah menempatkan pedagang kaki lima diruang yang berdampingan dengan ruang untuk kegiatan sirkulasi kawasan yaitu pendestrian dan jalan dengan alternatif membuat suatu ruang publik terbuka publik baru dimana semua kegiatan publik berlangsung, termasuk kegiatan pedagang kaki lima, dengan tetap memprioritaskan optimalisasi ruang terbuka publik bagi sirkulasi pejalan kaki. Konsep ini diwujudkan dalam penataan yang meliputi penataan peletakan, dan juga perabot urban (*street furniture*) yang dapat mendukung kegiatan tersebut, terutama dengan adanya pedagang kaki lima sebagai anggota resmi ruang terbuka publik.

Konsep optimalisasi penataan ruang terbuka publik pada dasarnya tidak akan dapat menampung semua pedagang kaki lima yang ada sekarang. Hal ini merupakan implikasi yang perlu diperhatikan, selain juga aspek legalitas dan perlunya badan koordinasi yang akan mengatur keberadaan pedagang kaki lima diruang terbuka publik.

Pedagang kaki lima merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam proses urbanisasi dan Pemerintah Kota Solok agaknya sudah memahami dengan baik masalah ini. Sehingga hal pertama yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dalam penataan pedagang kaki lima adalah menyediakan kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima membutuhkan ruang yang selama ini tidak disediakan pemerintah. Dan dengan penyediaan ruang yang strategis bahkan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kawasan sebelumnya, para pedagang kaki lima mau dipindahkan dengan sukarela sekalipun melalui proses yang tidak mudah.

Kunci penataan pedagang kaki lima menurut Kabid Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok justru terletak pada cakupan wilayah penataan yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu titik saja. Penataan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi antar satu dengan yang lainnya.

Sesuatu yang menarik dalam program penataan pedagang kaki lima di Kota Solok adalah bahwa penataannya tidak terpaku pada penataan fisik saja. Melainkan juga melakukan penataan dalam hal sarana prasarana penunjang disekitar kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima. Selain itu pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pedagang kaki lima melalui pembinaan sumber daya manusia dan pendampingan, sehingga pedagang kaki lima tidak hanya tertera secara fisik oleh pemerintah tetapi juga memiliki kualitas dagangan yang baik dan pedagang kaki lima memiliki kesadaran dalam menjaga saran yang telah disediakan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas dagangannya pdagang kaki lima juga dibekali oleh bantuan modal melalui penjaminan kredit permodalan.

Ragam karakteristik pedagang kaki lima yang jumlahnya sangat banyak menuntut pemerintah Kota Solok untuk mampu berinovasi dalam melakukan penataan. Dibutuhkan tidak hanya satu solusi untuk mampu mewedahi segala karakteristik pedagang kaki lima yang berbeda-beda tersebut. Dan ternyata pemerintah Kota Solok mampu menjawab tantangan inovasi tersebut melalui 3 jenis penataan pedagang kaki lima yang diberikan yaitu relokasi, gerobak, dan tenda dengan masing-masing keunikan tersendiri.

B. Kendala Pengelolaan Dalam Penataan PKL

Fenomena Pedagang kaki lima telah banyak menyita perhatian pemerintah khususnya di Kota Solok. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bersikap tegas dalam menentukan kebijakan, namun dalam penegakan dan penertiban kebijakan pemerintah juga sangatlah sulit dikarenakan berbenturan dengan masalah kemanusiaan.

Kegiatan penataan bagi PKL merupakan kesulitan tersendiri bagi pemerintah. Selain jumlahnya yang semakin banyak keberadaan merekapun dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk menampung mereka agar tertata. Pemerintah daerah Kota Solok sendiri melakukan penataan bagi PKL dengan cara menyediakan tempat tertentu dipasar Raya Kota Solok dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Seringkali upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Kota Solok di koordinasikan langsung pada dinas Perdagangan, Koperasi dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok mengalami kendala-kendala, diantaranya adalah :¹²

1. Keterbatasan sumber daya manusia ASN dalam bidang pengelolaan dan penataan PKL. Biasanya hal ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bidang Pasar dan berkoordinasi dengan Satpol PP. Jumlah ASN yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah PKL yang ada di Kota Solok. Sehingga adanya beberapa oknum PKL nakal yang setelah dilakukan penertiban mereka kembali berdagang ditempat semula lagi, akibatnya kondisi yang terjadi sama seperti semula lagi. Disaat dilakukan penertiban mereka patuh tapi setelah tidak ada penertiban mereka kembali berdagang di tempat semula lagi.
2. Penolakan dari PKL untuk ditata dan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya oleh bidang sarana dan pengelolaan pasar. Kondisi ini merupakan kondisi yang sering terjadi disaat penertiban dan pemindahan lokasi berjualan PKL. Hal ini dipicu karena adanya ketakutan dari PKL sendiri bahwa nanti dilokasi yang telah disiapkan dagangan mereka tidak laku karena malas atau jauhnya konsumen mencapai lokasi baru tersebut. Padahal yang ingin dilakukan adalah penyebaran dan pengalokasian PKL secara khusus sehingga konsumen dapat memilih didalam satu lokasi itu apa yang akan dibeli oleh konsumen dalam artian semakin terintergrasi dan berkelompoknya PKL maka akan membawa dan menggiring pembeli ke lokasi tersebut. Selain itu lokasi yang telah dipersiapkan merupakan lokasi yang sangat strategis, lebih bersih dan lebih higienis, tidak bercampur dengan pedagang lainnya seperti pedagang ayam dan daging, jadi bagi konsumen pun merasa nyaman karena tidak adanya aroma yang tidak enak.
3. Rendahnya kesadaran untuk mentaati hukum dan tata ruang kota baik dari sektor informal maupun dari masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor dari PKL adalah rendahnya kesadaran untuk mentaati hukum dan tata ruang kota karena mereka punya pendapat sendiri dan hukum merupakan hal yang dapat diremehkan oleh mereka. Tidak adanya kepastian dan sanksi yang diberikan kepada PKL yang tidak taat peraturan dan hukumpun tidak ada sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi PKL tersebut.

¹² ibid

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala PKL

Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, maka pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang merupakan pelaksana dibagian perdaganagn dan penataan para pedagang khususnya PKL di Pasar raya Kota Solok melakukan upaya-upaya sebagai berikut :¹³

1. Bertolak dengan keterbatasan jumlah Personil ASN yang ada di Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini maka untuk bagian penataan penataan dan pengelolaan dilaksanakan oleh bagian pasar dan untuk penertibannya secara intens berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Solok.
2. Pemberian pembekalan berupa pembinaan pada pelaku PKL langsung dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok. Dengan pemberian pembekalan lewat pembinaan diharapkan akan tercipta PKL yang mempunyai potensi baik dalam sektor perekonomian daerah. PKL dalam binaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini ditempatkan pada kawasan tertentu yang strategis.
3. Selain cara pemberian pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran PKL tentang hukum dan tata ruang kota untuk meningkatkan jumlah penjualan, pemerintah Kota Solok khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan kegiatan promosi dan pameran dengan cara setiap acara ulang tahun Kota Solok PKL diikut sertakan menyemarakkan even tahunan ini dengan menempati lokasi tertentu.
4. Mencegah dan membatasi terjadinya penambahan bangunan dan kehadiran pedagang kaki lima baru di lokasi yang lama. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kepadatan dan menambah kesemrautan untuk masa yang akan datang, sehingga untuk lokasi yang lama hanya PKL yang ada saja apabila ada penambahan jumlah PKL yang baru maka akan dibuatkan lagi lokasi yang baru.

Selain itu pemerintah Kota Solok memberikan program-program dalam hal penataan pedagang kaki lima merupaka kerja nyata dari pemerintah Kota Solok untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya Kota Solok yang bersih dan nyaman.

KESIMPULAN

Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebuah keniscayaan dan hal mustahil dihilangkan dari kegiatan ruang terbuka publik, terutama dikawasan komersial perdagangan, dimana mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai unsur teatrikal kehidupan publik kota. Hal ini disadari oleh perintah Kota Solok khususnya Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Konsep optimalisasi penataan ruang terbuka publik pada dasarnya tidak akan dapat menampung semua pedagang kaki lima yang ada.

Pedagang kaki lima merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam proses urbanisasi dan Pemerintah Kota Solok agaknya sudah memahami dengan baik masalah ini. Sehingga hal pertama yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dalam penataan pedagang kaki lima adalah menyediakan kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Solok dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 menjadi payung terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Solok.

¹³ ibid

Terlepas dari kendala dan upaya yang telah dilakukan bahwa kunci penataan pedagang kaki lima justru terletak pada cakupan wilayah penataan yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu titik saja. Penataan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi antar satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang menarik dalam program penataan pedagang kaki lima di Kota Solok adalah bahwa penataannya tidak terpaku pada penataan fisik saja. Melainkan juga melakukan penataan dalam hal sarana prasarana penunjang disekitar kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman Najib, Muh. 2012. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Agus Zaimar, Kepala Bidang Pasar Dinas perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kota Solok tahun 2019.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Lexy J. Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Septiadhana, Tissa. 2015. *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dalam Pengelolaan Pasar Bandar Buat*. Skripsi. Padang: Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.
- Sugyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed method)*, Bandung Alfabeta.
- Sugyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D* Bandung Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- kbbi.web.id/Pasar
- <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442778/yuk-ketahui-makna-pasar-beserta-jenis-dan-fungsinya>, diakses 1 Oktober 2019.
- <http://documents.tips/documents/pasar-tradisional-dan-pasar-modern.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
- <http://dinaspasarpadang.or.id>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019